

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN BARANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DAIRI

Oleh : Febrianda Raja

Pembimbing I : Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH

Pembimbing II: Widia Edorita, SH.,MH

Alamat : Jl. Kembang Harapan, Gobah

Email : rajasiringo1998 @gmail.com. Telepon : 0821-6102-5854

ABSTRACT

The development of transportation which is relatively very rapid is carried out through transportation technology which is characterized by its main characteristics namely increasing vehicle speed and enlargement of transport capacity. So that all community activities are based on applicable laws, as well as on traffic rules. Traffic is a vital means, because it is directly related to transportation.

This thesis, namely; First law enforcement for violations of cargo in the Dairi Resort Police jurisdiction. Secondly, there are obstacles to law enforcement against violations of cargo in the Dairi Resort Police jurisdiction. Third, efforts to overcome obstacles to the cargo cargo in the Dairi Resort Police jurisdiction.

This research is classified in the type of sociological research, which examines certain legal phenomena by analyzing them, then seeking a solution to the problems that arise in the phenomena concerned. This research was conducted at the Dairi Resort Police, namely the Dairi Resort Police Traffic Unit and the Dairi District Transportation Agency. Meanwhile, the population and sample are all parties related to the problem examined in this study. Data sources used are primary data, secondary data and tertiary data, as well as data collection techniques in this study by observation, interview, submitting a list of questions and document studies.

From the results of the study it can be concluded that the Lawsuits Against Offloading of Goods Overloaded in the Dairi Resort Police jurisdiction is still not going well because the legal process does not match the legal process in force by the Dairi Resort Police apparatus. Inhibiting factors occur criminal acts of violation of the cargo of goods, namely internal and external factors that are interrelated in supporting the occurrence of criminal acts of violation of the cargo of goods.

Keywords : Law Enforcement – Violations - Cargo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kepastian, kemanfaatan, keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut yang dimaksud pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan Indonesia adalah negara hukum.¹ Perkembangan transportasi yang relatif sangat pesat terlaksana melalui teknologi transportasi yang ditandai oleh ciri utamanya yakni peningkatan kecepatan kendaraan dan pembesaran kapasitas angkut.² Sehingga segala aktivitas masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi.

Dalam perkembangan bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan muatan barang dari tahun ke tahun membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Pada saat ini banyak terjadi kasus pelanggaran muatan barang yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan dan kecelakaan lalu lintas. Adapun penyebab kerusakan jalan umur jalan yang dilewati dan beban muatan tidak mampu menahan tekanan terhadap jalan yang dilewati. Salah satu pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Indonesia adalah pelanggaran muatan barang atau *overload* di

Kabupaten Dairi pada hakekatnya sangat bertentangan dengan undang-undang berlaku.

Kewajiban memenuhi ketentuan muatan barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang pada Pasal 169 ayat 1 yang berbunyi: "Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan".

Faktor penyumbang terbesar kerusakan jalan yakni kelebihan muatan barang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa kapasitas konstruksi jalan yang disediakan oleh pemerintah adalah Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat (MST) kurang dari 8 ton, MST 8 ton dan MST 10 ton. Kabupaten Dairi merupakan sebuah jalan lintas yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dari permukaan tanah dan MST yang diizinkan adalah 8 ton yang dalam keadaan tertentu memiliki MST kurang dari 8 Ton.³

Pada Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selain diatur di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, berwenang :

1. Memberhentikan, melarang, dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas;

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Raharjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. hlm. 4.

³ Wawancara dengan Bapak Brigadir Julius Simarmata, Kepala Baur Tilang Kepolisian Resor Dairi, Hari Senin, Tanggal 01 April 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Dairi.

2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan⁷
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor;
4. Melakukan penyitaan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut peraturan perundang-undangan;
5. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti ;
6. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran berlalu lintas;

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 April 2019 diperoleh data-data mengenai jumlah pelanggaran muatan barang terhadap para pengemudi yang sering mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi, adapun data tersebut peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel I.1

Jumlah Pelanggaran Muatan Barang Pada Bulan Januari – Juni 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	3
2	Februari	6
3	Maret	7
4	April	11
5	Mei	13
6	Juni	16
	Jumlah	56

Sumber Data : Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Dairi

Berdasarkan tabel tersebut, terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran muatan barang di Kabupaten Dairi disebabkan karena letak Kabupaten Dairi merupakan jalur lintas Sumatera, banyak dilalui mobil angkutan barang dan angkutan umum yang melebihi kapasitas atau batas

ketahanan jalan serta jalan memang sudah rusak yang seharusnya sudah diperbaiki sehingga kerap kali menimbulkan kecelakaan. Kurangnya kesigapan dari penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan rusak yang pada akhirnya mengakibatkan kecelakaan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul penelitian : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Barang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dairi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi?
2. Apa faktor penghambat dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang berdasarkan di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi;
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi;
- c) Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap

⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Rohulina Matanari, Polisi Lalu Lintas Resor Dairi, Hari Senin, Tanggal 01 April 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Dairi.

pelanggaran muatan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
- b) Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulis terhadap penegakan hukum pelanggaran muatan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi;
- c) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis;

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵ Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan tindakan *represif* dan tindakan *preventif*.⁶

2. Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap

kejadiankejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses atau cara melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia.⁸
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum setelah tindakan tersebut dilakukan;⁹
3. Muatan lebih adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor;¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Dairi, yakni dibagian Satuan Lalu lintas Kepolisian Resor Dairi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

- 1) Kepala Satuan Lalu lintas Kepolisian Resor Dairi;
- 2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi

⁵ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hlm.6.

⁶ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 111.

⁷ Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 215

⁸ Ishaq, *Op.cit.*,. hlm. 298.

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

- 3) Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Dairi;
- 4) Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
- 5) Pelaku/Pelanggar Muatan Barang.

b) Sampel

Sampel merupakan sekumpulan objek bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.¹²

4. Sumber Data

- a) Data Primer
- b) Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi
- b) Wawancara (*interview*)
- c) Kuesioner (*questioner*)
- d) Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut C.G. Howland dan R.S. Munnerns mengistilahkan efektifitas dengan “Ketaatan Terhadap Aturan Hukum” yaitu aturan hukum harus untuk ditaati dan guna dapat dilaksanakan dalam terwujudnya nilai-nilai aturan yang berlaku.¹³

2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Menurut C.G Howard & R.S Mummerns, Pengukuran faktor-faktor mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum adalah :¹⁴

1. Relevansi aturan hukum yang berlaku;
2. Rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami;
3. Sosialisasi yang optimal dilakukan aparaturnya penegak hukum;
4. Aturan bersifat melarang;
5. Adanya sanksi atau hukuman;
6. Aturan hukum mengandung normal oral berwujud larangan.

3. Perspektif Organisatoris dan Perspektif Individu

Pada umumnya, faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari pada penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁵

4. Prinsip Pasif Dinamis dan *Actief-Oorzakelijk*

Pada suatu perundang-undangan dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari dua prinsip yaitu :¹⁶

a. Prinsip pasif-dinamis.

Dalam hal ini, yang pasif adalah penetapannya, sedangkan yang dinamis adalah masyarakatnya.

b. Prinsip *actief-oorzakelijk*

Prinsip ini masyarakat bertindak demikian, karena hukumnya atau perundang-undangan berbunyi demikian.

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Dasar Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹² Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2015, hlm. 15.

¹³ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hal. 302

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.¹⁷

2. Asas dan Tujuan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai asas lalu lintas angkutan jalan terdapat dalam Pasal 2 lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:¹⁸

1. Asas transparan;
2. Asas akuntabel;
3. Asas berkelanjutan;
4. Asas partisipatif;
5. Asas bermanfaat;
6. Asas efisien dan efektif;
7. Asas seimbang;
8. Asas terpadu; dan
9. Asas mandiri

3. Ruang Lingkup Lalu Lintas Angkutan Jalan

Terkait ruang lingkup lalu lintas angkutan dan jalan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang 22 Tahun 2009 untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.¹⁹

4. Muatan Barang Dan Ketentuannya

Muatan barang adalah suatu muatan yang diizinkan dalam Undang-Undang berlaku pada setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor bermuatan barang terhadap ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan. Dalam hal ini Pelanggaran muatan barang yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan yang tidak diperoleh dalam ketentuan regulasi yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum dan Tahap-Tahap Proses Sistem Peradilan Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedmann, sistem hukum haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan atau keterpaduan (*integrated*), yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan (*reformasi*) terhadap 3 (tiga) unsur atau komponen. Yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan (*integrated*) dari sistem hukum itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.²⁰

2. Unsur atau Komponen dalam Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedmann unsur atau komponen dalam sistem hukum dapat di jelaskan sebagai berikut²¹:

- 1) Struktur Hukum
- 2) Substansi Hukum
- 3) Budaya Hukum

3. Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum

¹⁷ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 244.

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan

²⁰ Suhartoyo, 2009, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46.

²¹ Suhartoyo, *Loc.cit*

materiil dan juga hukum formil. Tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dengan berlandaskan kepada etika dalam penegakannya. Hukum Pidana materiil tidak dapat tegak tanpa adanya aturan hukum lainnya yang menjamin pelaksanaan dari hukum materiil. Aturan hukum tersebut kemudian dikenal dengan istilah Hukum formil.

4. Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan dan Jalan

1. Rangkaian Kepolisian dan Dinas Perhubungan

Koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Perhubungan berkaitan dengan pengamanan Ketertiban Berlalu Lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menuliskan bahwa antara Kepolisian dengan Dinas Perhubungan telah dapat bekerja sama ataupun berkoordinasi dalam mengatur dan menertibkan Lalu Lintas. koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Perhubungan berkaitan dengan pengamanan Ketertiban Berlalu Lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang menuliskan bahwa antara Kepolisian dengan Dinas Perhubungan telah dapat bekerja sama ataupun berkoordinasi dalam mengatur dan menertibkan Lalu Lintas.

2. Rangkaian Sebagai Metode

Rangkaian sebagai metode tidak lain menunjukkan bagaimana cara kerja yang dikelola oleh beberapa lembaga terkait dlaam rangka mencapai hasil dan tujuan bersama. Cara kerja itu merupakan proses bertahap, juga menggambarkan langkah-langkah menjamin akan

keberhasilan yang tidak lain merupakan keberhasilan bersama dari lembaga atau unsur dari suatu sistem.²²

3. Alasan Keterpaduan

Menurut Minoru Shikita memberikan beberapa alasan keterpaduan dianggap cara yang tepat untuk meningkatkan daya guna dari sistem peradilan pelanggaran lalu lintas angkutan dan jalan, antara lain :

1. Adanya masalah-masalah yang belum tentu dapat diselesaikan oleh lembaga itu sendiri.
2. Kecenderungan masing-masing kurang memberikan perhatian efektifitas penegakan hukum

5. Tahap-Tahap Proses Peradilan Lalu Lintas Angkutan dan Jalan

1. Tahap Kepolisian Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ)
2. Tahap Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim di Pengadilan

D. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Lalu Lintas

1. Tujuan Manajemen Lalu Lintas

Tujuan dilaksanakannya Manajemen Lalu Lintas adalah :

1. Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas (ukuran kenyamanan) yang tinggi dengan menyeimbangkan permintaan pergerakan dengan sarana penunjang yang ada.
2. Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin.
3. Melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan

²² Kadri Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 33

dimana arus lalu lintas tersebut berada.

4. Mempromosikan penggunaan energi secara efisien.

2. Sasaran Manajemen Lalu Lintas

Sasaran manajemen lalu lintas sesuai dengan tujuan diatas adalah :

1. Mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas dengan melakukan manajemen terhadap tipe, kecepatan dan pemakai jalan yang berbeda untuk meminimumkan gangguan untuk melancarkan arus lalu lintas.
2. Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menambah kapasitas atau mengurangi volume lalu lintas pada suatu jalan.
3. Melakukan optimalisasi ruas jalan dengan menentukan fungsi dari jalan dan terkontrolnya aktifitas-aktifitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Dairi

1. Geografis

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut, Luas wilayah Kabupaten Dairi 192.780 ha atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang. Dairi Disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo, disebelah timur laut dengan Karo dan Simalungun, disebelah timur dengan Simalungun dan Samosir, ditenggara dengan Samosir dan Humbang Hasundutan, diselatan dengan Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah (Manduamas yang

sejajar dengan Barus), dan Aceh (termasuk Singkil), adapun perbatasan dengan Barat Daya Hingga Barat Laut adalah Aceh. Kabupaten Dairi terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara.²³

2. Keadaan Penduduk

Keanekaragaman penduduk Kabupaten Dairi terdiri dari berbagai suku etnis, diantaranya suku Pakpak, Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Nias, Jawa, Minangkabau, dan WNI keturunan Tionghoa. Keseluruhannya menyebar tidak merata di 12 kecamatan definitif, sampai ke daerah pegunungan dan hidup dari pertanian. Penduduk asli Dairi adalah Suku Pakpak, yang pada umumnya mendiami daerah pedalaman. Wilayah Kabupaten Dairi hingga tahun 2004 bertambah dalam jumlah pemekaran terbagi hingga menjadi 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Berampu, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Gunung Sitember, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kecamatan Nempu, Kecamatan Nempu Hulu, Kecamatan Nempu Hilir, Kecamatan Tiga Lingga, Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sitanjo. Penduduk merupakan persyaratan utama bagi terbentuknya suatu daerah pemerintahan yang berbentuk sebuah Kabupaten. Sehingga pemerintah Kabupaten menjadi wadah bagi masyarakat dalam mendapatkan akses dari pemerintah pusat yang bekerja dalam menjalankan tugasnya sebagai

²³ Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Dairi, tanggal 13 Januari 2020.

perpanjangan tangan pemerintah pusat.²⁴

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Dairi

1. Sejarah Singkat Kepolisian Resor Dairi

Kepolisian Resor Dairi (Polres) adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada level Kabupaten atau kota yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Kepolisian.⁶⁷ Polres Rokan Hilir Merupakan Satuan Wilayah Kepolisian Resor yang berdiri sejak tahun 2002 yang berkedudukan di Kabupaten Dairi, dimana sebelum kabupaten Dairi terbentuk masih bergabung dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

2. Visi dan Misi Polres Dairi

a. Visi

“Kepolisian Resor Dairi sebagai Mitra yang Dipercaya Masyarakat, Bertindak secara Profesional dalam Menegakkan Hukum dan Pemeliharaan Kamtibmas yang Unggul, menjalin kemitraan Polri dengan masyarakat, sinergi polisional yang proaktif, mandiri dan berkepribadian dengan dilandasi semangat gotong royong”.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Dairi untuk ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan prima yang unggul sampai lini terdepan pelayanan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Dairi lebih baik.
- b. Melaksanakan secara aktif deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta melibatkan bhabinkabtimas yang proaktif langsung di desa-desa binaannya.

C. Gambaran Umum Tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi

Kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Dairi, provinsi Sumatera Utara. Dishub Kabupaten Dairi memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan.²⁵

2. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi

Tujuan dinas perhubungan Kabupaten Dairi sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan

²⁴ Bertempat di Kantor Kepolisian Resor Dairi, tanggal 13 Januari 2020.

²⁵ Bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, tanggal 14 Januari 2020.

fungsi Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung melalui pendidikan dan pelatihan teknis sub sektor perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.

- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi
- c. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang)
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan program perencanaan pusat dan daerah dalam sektor transportasi.
- e. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi pendapatan yang belum dapat di maksimalkan dari sektor transportasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Barang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dairi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang ini merupakan permasalahan yang dilema bagi aparat penegak hukum. Disatu sisi aparat penegak hukum wajib menegakkan ketentuan terhadap muatan barang, tetapi disisi lain aparat penegak hukum juga mempertimbangkan keadaan ekonomi, karena efeknya adalah kenaikan harga barang, baik itu barang pangan, maupun barang-barang *properti*.

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran muatan barang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya, apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.²⁶

Penelitian ini penulis fokus melakukan penelitian pada Kepolisian Resor Dairi, bahwa di wilayah hukum polisi Resor Dairi sendiri, faktor utama terjadinya pelanggaran muatan barang yang digunakan sebagai transportasi umum terletak pada pengemudi angkutan barang. Truk angkutan barang yang dikemudikan oleh supir tersebut dibeli dengan cara kredit yang saat ini pengusaha angkutan sangat kesulitan untuk mengangkut barang bila biayanya tinggi, karena pemilik barang dapat mencari truk lain dengan biaya yang relatif tidak memberatkan supir tersebut.

Menurut pengemudi angkutan barang lebih baik membayar tilang dari pada memurunkan beban muatan yang diangkat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu untuk membayar setoran kepada pemilik kendaraan, maka mobil tersebut akan ditarik atau diambil kembali oleh pemilik. Padahal truk tersebut merupakan alat untuk mata pencahariannya digunakan sehari-hari.²⁷

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Barang Di

²⁶ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 300.

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Aipda Pardosi,SH*, Kanit Dikyasa Polisi Resor Kota Pekanbaru, Hari Sabtu, 22 Desember 2019, Bertempat di Ruang Satuan Lalu Lintas Polres Dairi.

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dairi

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang berlebih di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2016-2018, hal ini dikarekan ada beberapa hambatan yang dialami oleh aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi atau supir truk angkutan barang.²⁸ Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Dairi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi, adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi *Internal* Polisi Lalu Lintas
Faktor *internal* adalah faktor yang menjadi permasalahan yang terjadi di dalam tubuh anggota polisi lalu lintas Kabupaten Dairi itu sendiri, yang terdiri dari beberapa bagian antara lain :
Tidak tegasnya penegakan hukum terhadap pemiliki travel plat hitam
- b. Sanksi yang diberikan masih berupa peringatan²⁹.
Polisi merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penindakan terhadap siapapun yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan tanpa adanya keraguan-keraguan yang dapat menyebabkan ketidak tegasan aparat untuk menjatuhkan suatu sanksi.

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Aipda Niko Pardede, SH*, Kanit Dikyasa Polisi Resor Dairi Hari Senin, 15 Desember 2019, Bertempat di Polres Dairi.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Brigadir. J. Simarmata*, Anggota Baur Tilang Kepolisian Resor Dairi, Hari Rabu 23 Desember 2019, Bertempat di Polres Dairi.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dairi

Permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran muatan barang overkapasitas akan menimbulkan permasalahan yang baru, maka dari itu dibutuhkan beberapa upaya untuk menyelesaikannya.

1. Memberikan Pembinaan mengenai prinsip pengendalian lalu lintas³⁰

Pembinaan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada setiap anggota penegak hukum yang turun langsung dilapangan untuk menindak setiap pelanggaran kelebihan muatan barang. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik, Upaya pembinaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penggunaan plat hitam berupa pembinaan yang bersifat teknis.³¹

2. Koordinasi atau melakukan monitoring lalu lintas

Kordinasi merupakan suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Koordinasi terhadap penindakan terhadap pelanggaran muatan barang berlebih, perlu dilakukan agar tidak terjadi timpang tindih antara Kepolisian Resor Dairi dengan Penyidik

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Briptu A. Sipayung*, Anggota Patwal Kepolisian Resor Dairi, Hari Senin, 27 Desember 2019, Bertempat di Aula Kepolisian Resor Dairi.

³¹ Malkhamah, *Survei Lampu Lalulintas dan Pengantar Manajemen Lalulintas*. Biro Penerbit. Yogyakarta, 1994, hlm.76

Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dalam hal kewenangan penindakan.

Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya.³² Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

3. Pengawasan

Pengawasan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian dengan tindakan yang disebut dengan proses sehingga dengan dilakukannya suatu proses tersebut dapat melakukan pengamatan oleh pimpinan kepolisian terhadap anggota kepolisian. Pengawasan yang dilakukan terfokus pada anggota yang melakukan penindakan dilapangan untuk menghindari kerjasama antara aparat dan pelaku pelanggaran plat hitam sebagai transportasi angkutan orang saat terjadi razia.³³

4. Pendekatan Manajemen lalu lintas

Tingkat kinerja /pelayanan yang tetap terjaga tingkat keselamatan lalu lintas wawasan lingkungan (kadar polusi yang rendah) penyelesaian masalah yang ekonomis. Perencanaan yang terarah

dan terinci untuk mempermudah pelaksanaan/ aplikasi manajemen lalu lintas.

5. Meningkatkan Sosialisasi

Dalam program kerjanya, pihak Polisi Lalu Lintas memiliki target untuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Dairi dilakukan tiga bulan sekali dengan cara melakukan seminar-seminar dengan pesertanya pemilik atau supir-supir angkutan barang yang biasa menjadi pengemudi sehingga di harapkan beberapa tahun kedepan masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Membangun Budaya Tertib Berlalu Lintas³⁴

Terkait dengan budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran bagi para pengemudi angkutan barang dan masyarakat s tersebut demi kenyamanan bagi penumpang sendiri serta ikut serta menciptakan suasana berlalu lintas yang kondusif. Para pengemudi telah mengetahui bahwa truk bermuatan berlebih dilarang untuk dibawa karena dapat mengganggu keresahan masyarakat, permasalahannya sekarang ialah bahwa supir dari angkutan barang yang dibawanya tersebut bekerja pada pemilik perusahaan jasa angkutan barang, sehingga mereka yang bekerja di perusahaan tersebut tidak bisa melakukan banyak hal, kecuali hanya mengingatkan kepada pemilik

³² Munawar Ahmad, *Manajemen Lalulintas Perkotaan*. Beta Offset. Yogyakarta, 2004, hlm. 79

³³ Indriany Sylvia, *Rekayasa Transportasi*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar – UMB. Jakarta. 2013, hlm.45

³⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir. Bobby, Anggota Patwal Kepolisian Resor Dairi, Hari Rabu, 27 Desember 2019, Bertempat di Bertempat di Kepolisian Resor Dairi.

perusahaan untuk melakukan pengurusan izin.³⁵

7. Memberikan kesadaran hukum³⁶

Dalam upaya untuk mengatasi tingkat kesadaran hukum masyarakat para aparat penegak hukum, baik itu dari pihak Kepolisian Resor Dairi maupun pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi secara bersama-sama melakukan sosialisasi tentang ketentuan muatan barang ini, baik itu terhadap pengemudi kendaraan maupun terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan barang, menumbuhkan kesadaran pengemudi terhadap pentingnya keselamatan diri sendiri maupun orang lain melalui spanduk dan baliho. Selain itu, para aparat penegak hukum juga melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengemudi agar tidak terjadinya citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum.³⁷ Dengan adanya kesatuan langkah, gerak dan pandangan oleh masing-masing *stakeholder* dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan baik itu aparat penegak hukum, masyarakat dan pemerintah maka akan terciptanya tertib berlalu lintas.³⁸

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Andi*, Supir Muatan Barang, Hari Kamis, 27 Desember 2019 Bertempat di Kepolisian Resor Dairi., Bertempat di Kantor CV. Semangat, Jalan Simalungan Kabupaten Dairi.

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Kevin Simaremare*, Kabag Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi, Hari Rabu, 28 Desember 2019, Bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi.

³⁷ Wawancara dengan *Bapak Ajun Komisarisi Polisi P.Gultom*, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Dairi, Hari Kamis, 28 Desember 2019, Bertempat di Kepolisian Resor Dairi.

³⁸ <http://www.smansax1-edu.com/2014/10/dasar-hukum-perindungan-dan-penegakan.html>. Diakses, tanggal 28 Desember 2019,

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran muatan barang oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Dairi dilakukan dengan cara *preventif* dan *refresif*, secara *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Dairi diantaranya adalah melakukan patroli (rutin, insidental), melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan jika tidak mematuhi dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara *Refresif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Dairi diantaranya adalah melakukan Penindakan Secara Edukatif dan Penindakan Secara Yuridis.
2. Kendala yang dialami oleh kepolisian Resor Dairi adalah Kondisi *Internal* Polisi Lalu Lintas dan Kondisi *Eksternal* Polisi Lalu Lintas. Kondisi *Internal* Polisi Lalu Lintas, berupa tidak tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang yang disebabkan oleh Personil anggota Polisi Lalu Lintas yang masih memiliki hubungan dengan pelanggaran muatan barang dan Sanksi yang diberikan masih berupa peringatan, sedangkan kondisi *Eksternal* Polisi Lalu Lintas berupa kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Dairi dalam mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran muatan barang diantaranya dengan cara memaksimalkan faktor *Internal* dan *Eksternal* yang dimiliki Polisi Lalu Lintas seperti memberikan tindakan

pembinaan, pengawasa terhadap anggota dilapangan serta melakukan koordinasi kepada pihak lain yang berwenang dibidang lalu lintas.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Resor Dairi, lebih meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di wilayah hukum Kabupaten Dairi, agar tidak terulang kembali rusaknya infrastruktur jalan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh truk yang membawa muatan atau tonase berlebihan;
2. Ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan terhadap pengemudi dan pengusaha angkutan barang;
3. Dalam upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang, diharapkan pihak Kepolisian Resor Dairi meningkatkan pelatihan kepada setiap anggota Kepolisian Resor Dairi yang akan melaksanakan tugas penertiban lalu lintas dilapangan dan diharapkan agar anggota Kepolisian Resor Dairi dapat lebih tegas lagi menangani pelanggaran kelebihan muatan barang ini;
4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi, khususnya Dinas PUPR (Penataan Umum dan Penataan Ruang), agar memperbaiki jalan berlubang yang diakibatkan truk muatan barang berlebihan agar tidak terjadi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Perss. hlm.87

- Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Adang Anwar Yesmil, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Adisasmita, Raharjo, 2010, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ali Ahmad, *Menguang Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Bandung, 2009
- Ali Yunasril, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Anwar Adang Yesmil, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ananto Widiatmoko dan Kelik Pramudya, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Arief Rahman dan H.Zeini Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2010.
- Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta. Moh, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
- Husin Kadri, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Malkhamah, 1994, *Survei Lampu Lalulintas dan Pengantar Manajemen Lalulintas*. Biro Penerbit. Yogyakarta
- Munawar Ahmad, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta : Penerbit Beta Offset, 2004
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung.
- Nasution, M.N. 1996, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Prodjokoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung: 2000.
- Sahetapy J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta., Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Aleardo Zanghelline, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence ", Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can J,L and Juris. 467, Agustus 2017 *Jurnal Westlaw*, Thomson diakses melalui <https://I.nexwestlaw.com/Document/>, pada Tanggal 02 Juni 2018 dan diterjemahkan oleh google translate.
- Asron Erwadi, *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tesis, Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 32, dalam, Hendra Ricardo Simanullang, 2013, Pelaksanaan

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Dumai, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

- Emilda Firdaus, "Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitas Sosial Di Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 No. 1 Februari 2015, hlm.5.
- Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal*
- Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Sumatera Utara

D. Website

- [http : // www . smansax 1 –edu . com / 2014 / 10 / dasar – hukum – perlindungan – dan - penegakan. html](http://www.smansax1-edu.com/2014/10/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan.html).Diakses, tanggal 09 Januari 2020.